Payung Kreatif

Rencana Tindakan: Saya mengalami kecelakaan kerja

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

1. **Hari Ini**
   Segera lapor ke pemberi kerja/platform dan cari pertolongan medis, dokumentasikan kejadian.
2. **Langkah Berikutnya**
   Kirim Template Kronologi Kecelakaan Kerja kepada pihak terkait.
3. **Jika Belum Selesai**
   Tempuh Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan.
4. **Jika Masih Gagal**
   Ajukan penyelesaian melalui Klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS; PHI jika terkait hak ketenagakerjaan.

Bukti yang Perlu Disiapkan

Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kronologi kejadian, bukti medis, saksi.

Dokumen ini dibuat otomatis oleh Payung Kreatif dan bersifat edukatif, bukan pengganti nasihat hukum profesional.